

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 7 / KSB / BPKAD/VIII / 2025

NOMOR : 16 / DPRD/VIII/2025

TANGGAL 21 AGUSTUS 2025

TENTANG PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025

MUBA MAJU

Lebih Banyak



**PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

KANTOR BUPATI

MUSI BANYU

PEMERINTAH KABUPATEN

MUSI BANYUASIN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin
Nomor : 7 /KSB/BPKAD/VIII/2025
Nomor : 7 /DPRD/VIII/2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

**Plafon Anggaran Per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah
Perubahan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2025**

No.	Perangkat Daerah	APBD INDUK TA. 2025	Rancangan Perubahan PPAS TA. 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Hasil Pembahasan Banggar	Bertambah/ (Berkurang)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	668.321.874.088,00	1.066.702.439.685,00	398.380.565.597,00	1.004.601.364.281,00	(62.101.075.404,00)	
2	Dinas Kesehatan	334.276.542.332,00	428.537.710.872,00	94.261.168.540,00	419.816.271.829,00	(8.721.439.043,00)	
	2.01 RSUD Sungai Lilin	31.250.000.000,00	34.595.209.582,00	3.345.209.582,00	34.595.209.582,00	-	
	2.02 RSUD Bayung Lencir	27.500.000.000,00	43.720.334.423,00	16.220.334.423,00	43.720.334.423,00	-	
	2.03 Puskesmas Ngulak	2.288.845.000,00	3.823.709.566,00	1.534.864.566,00	3.823.709.566,00	-	
	2.04 Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00	4.837.309.682,00	2.174.491.682,00	4.837.309.682,00	-	
	2.05 Puskesmas Ulak Pacheh	2.661.842.000,00	2.447.926.919,00	(213.915.081,00)	2.447.926.919,00	-	
	2.06 Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000,00	1.308.830.388,00	(351.804.612,00)	1.308.830.388,00	-	
	2.07 Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000,00	1.305.040.059,00	446.040.059,00	1.305.040.059,00	-	
	2.08 Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000,00	895.813.305,00	254.405.305,00	895.813.305,00	-	
	2.09 Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00	1.744.506.035,00	543.592.035,00	1.744.506.035,00	-	
	2.10 Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	1.565.919.541,00	487.742.541,00	1.565.919.541,00	-	
	2.11 Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.000,00	1.401.820.130,00	369.275.130,00	1.401.820.130,00	-	
	2.12 Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00	2.618.665.549,00	196.607.549,00	2.618.665.549,00	-	
	2.13 Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	2.289.681.026,00	885.418.026,00	2.289.681.026,00	-	
	2.14 Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	4.671.730.749,00	937.200.749,00	4.671.730.749,00	-	
	2.15 Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000,00	3.555.216.929,00	705.898.929,00	3.555.216.929,00	-	
	2.16 Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	3.702.692.875,60	919.558.375,60	3.702.692.875,60	-	
	2.17 Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00	1.244.732.621,00	312.337.121,00	1.244.732.621,00	-	

No.	Perangkat Daerah	APBD INDUK TA. 2025	Rancangan Perubahan PPAS TA. 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Hasil Pembahasan Banggar	Bertambah/ (Berkurang)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
	2.18 Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000,00	1.372.814.148,00	112.183.148,00	1.372.814.148,00	-	
	2.19 Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00	2.342.665.692,00	633.498.892,00	2.342.665.692,00	-	
	2.20 Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	3.722.190.820,00	774.255.120,00	3.722.190.820,00	-	
	2.21 Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000,00	1.873.768.829,00	565.561.829,00	1.873.768.829,00	-	
	2.22 Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00	2.416.302.647,00	594.788.647,00	2.416.302.647,00	-	
	2.23 Puskesmas Mekar jaya	934.886.000,00	1.791.890.699,00	857.004.699,00	1.791.890.699,00	-	
	2.24 Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00	5.936.044.738,00	1.246.674.738,00	5.936.044.738,00	-	
	2.25 Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00	1.621.608.986,00	148.595.986,00	1.621.608.986,00	-	
	2.26 Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000,00	2.329.776.304,00	669.141.304,00	2.329.776.304,00	-	
	2.27 Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000,00	1.496.473.051,00	305.850.051,00	1.496.473.051,00	-	
	2.28 Puskesmas Perojaya Timur	1.013.775.000,00	1.685.915.583,00	672.140.583,00	1.685.915.583,00	-	
	2.29 Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000,00	2.034.105.151,00	904.858.151,00	2.034.105.151,00	-	
	2.30 Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000,00	2.798.926.381,00	1.018.587.381,00	2.798.926.381,00	-	
	2.31 Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	1.198.322.676,00	593.059.176,00	1.198.322.676,00	-	
	2.101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	149.999.999.929,00	151.722.825.896,00	1.722.825.967,00	151.722.825.896,00	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.116.319.679,00	518.396.931.528,00	129.280.611.849,00	599.212.139.583,60	80.815.208.055,60	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	228.409.255.813,00	259.926.223.306,00	31.516.967.493,00	291.126.352.195,00	31.200.128.889,00	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.866.072.375,00	26.180.220.975,00	11.314.148.600,00	25.617.774.825,00	(562.446.150,00)	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	29.402.308.186,00	39.416.345.437,00	10.014.037.251,00	38.551.075.727,00	(865.269.710,00)	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.670.022.828,00	16.723.424.344,00	(946.598.484,00)	16.439.235.163,00	(284.189.181,00)	
8	Dinas Sosial	73.044.030.887,00	64.564.039.048,00	(8.479.991.839,00)	77.199.200.617,00	12.635.161.569,00	
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14.705.863.681,00	15.600.324.095,00	894.460.414,00	15.283.388.890,00	(316.935.205,00)	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.885.876.989,00	10.425.427.193,00	1.539.550.204,00	9.351.115.648,00	(1.074.311.545,00)	

No.	Perangkat Daerah	APBD INDUK TA. 2025	Rancangan Perubahan PPAS TA. 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Hasil Pembahasan Banggar	Bertambah/ (Berkurang)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
11	Dinas Ketahanan Pangan	11.297.553.505,00	10.881.583.078,00	(415.970.427,00)	10.613.654.680,00	(267.928.398,00)	
12	Dinas Lingkungan Hidup	47.694.443.605,00	55.218.972.335,00	7.524.528.730,00	57.281.888.783,00	2.062.916.448,00	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.471.692.694,00	23.061.181.720,00	589.489.026,00	22.560.453.778,00	(500.727.942,00)	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.010.951.733,00	18.128.198.925,00	(1.882.752.808,00)	17.707.159.264,00	(421.039.661,00)	
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	15.899.994.282,00	23.330.072.566,00	7.430.078.284,00	22.894.940.858,00	(435.131.708,00)	
16	Dinas Perhubungan	18.878.907.179,00	18.494.716.253,00	(384.190.926,00)	18.140.479.690,00	(354.236.563,00)	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.541.448.619,00	33.551.155.557,70	6.009.706.938,70	33.239.317.426,70	(311.838.131,00)	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.850.517.905,00	16.149.944.634,00	4.299.426.729,00	16.818.749.442,00	668.804.808,00	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.600.812.462,00	19.360.688.817,50	759.876.355,50	18.893.414.726,50	(467.274.091,00)	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	101.941.941.622,00	109.008.008.577,00	7.066.066.955,00	121.911.962.752,00	12.903.954.175,00	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.156.812.449,00	13.804.458.469,00	2.647.646.020,00	12.283.598.469,00	(1.520.860.000,00)	
22	Dinas Perikanan	16.494.925.674,00	16.446.817.218,00	(48.108.456,00)	16.197.107.218,00	(249.710.000,00)	
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.549.807.214,00	49.837.704.929,00	3.287.897.715,00	52.512.743.436,00	2.675.038.507,00	
24	Dinas Perkebunan	42.364.296.804,00	45.061.252.511,00	2.696.955.707,00	45.065.363.508,00	4.110.997,00	
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	26.881.266.906,00	23.006.754.007,00	(3.874.512.899,00)	22.330.566.460,00	(676.187.547,00)	
26	Sekretariat Daerah	120.811.591.060,00	134.495.932.469,00	13.684.341.409,00	139.334.235.055,00	4.838.302.586,00	
27	Sekretariat DPRD	106.813.431.705,00	99.847.296.904,00	(6.966.134.801,00)	120.372.873.231,00	20.525.576.327,00	
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.261.719.593,00	22.203.262.109,50	(1.058.457.483,50)	21.712.999.554,50	(490.262.555,00)	
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	522.899.586.811,00	583.297.367.608,24	60.397.780.797,24	571.334.940.609,24	(11.962.426.999,00)	
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	31.567.465.696,00	38.921.878.496,00	7.354.412.800,00	38.136.859.136,00	(785.019.360,00)	
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.775.086.251,00	19.390.446.494,00	615.360.243,00	18.901.341.166,00	(489.105.328,00)	
32	Inspektorat	25.621.100.590,00	32.759.760.415,00	7.138.659.825,00	30.408.129.304,00	(2.351.631.111,00)	

No.	Perangkat Daerah	APBD INDUK TA. 2025	Rancangan Perubahan PPAS TA. 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Hasil Pembahasan Banggar	Bertambah/ (Berkurang)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
33	Kecamatan Sekayu	9.724.469.839,00	10.663.941.221,00	939.471.382,00	10.324.889.048,00	(339.052.173,00)	
	33.01 Kelurahan Serasan Jaya	849.999.937,00	600.219.072,00	(249.780.865,00)	600.219.072,00	-	
	33.02 Kelurahan Soak Baru	849.999.948,00	684.148.533,00	(165.851.415,00)	684.148.533,00	-	
	33.03 Kelurahan Balai Agung	850.000.000,00	669.522.773,00	(180.477.227,00)	669.522.773,00	-	
	33.04 Kelurahan Kayuara	850.000.000,00	682.065.034,00	(167.934.966,00)	682.065.034,00	-	
34	Kecamatan Lais	4.671.575.953,00	4.880.709.411,00	209.133.458,00	4.725.637.985,00	(155.071.426,00)	
35	Kecamatan Babat Toman	5.111.810.737,00	7.004.667.105,99	1.892.856.368,99	6.864.524.708,99	(140.142.397,00)	
	35.01 Kelurahan Babat	849.998.751,00	758.024.172,96	(91.974.578,04)	758.024.172,96	-	
	35.02 Kelurahan Mangun Jaya	849.998.767,00	766.737.231,51	(83.261.535,49)	766.737.231,51	-	
36	Kecamatan Keluang	4.541.453.123,00	5.309.617.687,00	768.164.564,00	5.060.224.145,00	(249.393.542,00)	
	36.01 Kelurahan Keluang	849.999.875,00	841.784.711,00	(8.215.164,00)	841.784.711,00	-	
37	Kecamatan Sanga Desa	5.231.826.315,00	5.777.905.605,00	546.079.290,00	5.566.745.605,00	(211.160.000,00)	
	37.01 Kelurahan Ngulak I	848.720.148,00	832.978.633,00	(15.741.515,00)	832.978.633,00	-	
	37.02 Kelurahan Ngulak	848.564.566,00	833.612.894,00	(14.951.672,00)	833.612.894,00	-	
38	Kecamatan Plakat Tinggi	3.452.126.423,00	4.516.749.016,00	1.064.622.593,00	4.293.670.603,00	(223.078.413,00)	
39	Kecamatan Batanghari Leko	3.838.838.954,00	4.387.092.062,00	548.253.108,00	4.166.315.645,00	(220.776.417,00)	
40	Kecamatan Sungai Keruh	3.729.241.886,00	4.161.688.886,00	432.447.000,00	3.982.090.009,00	(179.598.877,00)	
41	Kecamatan Sungai Lilin	4.992.630.396,00	5.814.046.613,00	821.416.217,00	5.546.584.823,00	(267.461.790,00)	
	41.01 Kelurahan Sungai Lilin	850.000.000,00	833.014.354,00	(16.985.646,00)	833.014.354,00	-	
	41.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya	850.000.000,00	838.919.254,00	(11.080.746,00)	838.919.254,00	-	
42	Kecamatan Bayung Lencir	4.491.388.274,00	5.217.147.297,00	725.759.023,00	5.061.972.049,00	(155.175.248,00)	
	42.01 Kelurahan Bayung Lencir	849.014.113,00	823.842.083,00	(25.172.030,00)	823.842.083,00	-	
	42.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah	849.918.355,00	829.391.585,00	(20.526.770,00)	829.391.585,00	-	
43	Kecamatan Lalan	4.164.662.653,00	5.146.504.520,00	981.841.867,00	4.762.891.988,00	(383.612.532,00)	
44	Kecamatan Tungkal Jaya	4.684.002.562,00	5.228.881.056,00	544.878.494,00	4.995.802.499,00	(233.078.557,00)	
45	Kecamatan Lawang Wetan	4.418.768.712,00	4.884.918.631,00	466.149.919,00	4.742.295.672,00	(142.622.959,00)	
46	Kecamatan Babat Supat	3.548.719.688,00	4.390.413.685,00	841.693.997,00	4.217.302.289,00	(173.111.396,00)	
47	Kecamatan Jirak Jaya	2.649.926.025,00	3.768.072.059,00	1.118.146.034,00	3.611.399.223,00	(156.672.836,00)	
TOTAL BELANJA DAERAH		3.408.867.666.146,00	4.243.949.926.742,00	835.082.260.596,00	4.313.840.074.908,60	69.890.148.166,60	

No.	Perangkat Daerah	APBD INDUK TA. 2025	Rancangan Perubahan PPAS TA. 2025	Bertambah/ (Berkurang)	Hasil Pembahasan Banggar	Bertambah/ (Berkurang)	Ket
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
PEMBIAYAAN							
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		27.486.109.626,00	24.486.109.626,00	(3.000.000.000,00)	26.586.109.626,00	2.100.000.000,00	
1	Penyertaan Modal PDAM Tirta Randik	24.486.109.626,00	24.486.109.626,00	-	26.586.109.626,00	2.100.000.000,00	
1	Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO		(27.486.109.626,00)	(24.486.109.626,00)	3.000.000.000,00	(26.586.109.626,00)	(2.100.000.000,00)	
TOTAL RANCANGAN APBD		3.436.353.775.772,00	4.268.436.036.368,00	832.082.260.596,00	4.340.426.184.534,60	71.990.148.166,60	

SEKAYU, 21 AGUSTUS 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. M. TOHA

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E
KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

H. AHMADI
WAKIL KETUA

EDI PRAMONO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD.....	I-2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS	I-2
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II-1
2.1	Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025	II-1
2.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Tranfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	II-5
BAB III	PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
3.1	Perubahan Prioritas Pembangunan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025	III-1
3.2	Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	III-9
BAB IV	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV-1
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	V-1

5.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah	V-3
5.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	V-6
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 - 2024	II-2
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Per 31 Mei 2025	II-3
Tabel 2.3	Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	II-4
Tabel 3.1	Realisasi Belanja Tahun 2022-2024	III-5
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Tahun 2024 Per 31 Mei 2025	III-6
Tabel 3.4	Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	III-11
Tabel 4.1	Plafon Anggaran per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025	IV-1
Tabel 5.1	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024 dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Per 31 Mei Tahun 2025	V-6
Tabel 5.2	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024	V-12
Tabel 5.3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 Per 31 Mei 2025	V-12
Tabel 5.4	Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	V-12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 yang mendasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025. Selanjutnya, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan sebelumnya;

a. Keadaan yang menyebabkan harus pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;



- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun karena adanya asumsi yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran tahun berjalan. Asumsi yang mendasari perubahan kebijakan adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami pergerakan yang signifikan dikarenakan penyesuaian-penyesuaian target pendapatan yang mengalami perubahan.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD

Secara umum tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam rangka penganggaran daerah. Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat disepakati menjadi Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 :



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014



tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah



Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
30. Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 270);
31. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

32. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 13).



BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu 2022-2024 realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.221.260.445.686,84. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.807.807.962.928,72. Dan pada tahun 2024 pendapatan daerah menjadi sebesar Rp. 3.754.947.990.722,66.

Pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan perkembangan terkini kondisi keuangan negara berdampak pada perubahan asumsi pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2025 yang berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Muba Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Kab. Muba Tahun 2025 sebesar Rp. 3.436.353.775.772,00. Pendapatan Daerah pada APBD induk Tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp. 3.366.370.761.800,00. Kemudian pada Perubahan KUA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 menjadi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Proyeksikan sebesar Rp. 4.290.369.812.775,59.



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

**Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 - 2024**

Kode	Uraian	Realisasi		
		2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	3.221.260.445.686,84	3.807.807.962.928,72	3.754.947.990.722,66
04.01.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	352.504.682.841,06	369.450.573.693,72	393.331.951.633,26
04.01.01	Pajak Daerah	92.131.328.321,00	86.526.896.700,00	113.650.131.384,00
04.01.02	Retribusi Daerah	4.931.450.592,75	6.354.903.597,00	6.626.027.122,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.065.474.112,22	28.082.895.564,79	27.898.190.463,75
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	236.376.429.815,09	248.485.877.831,93	245.157.602.663,51
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.758.120.796.365,78	3.436.298.411.805,00	3.354.108.863.089,40
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.608.298.128.799,00	3.216.650.067.268,00	3.114.853.763.214,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.608.298.128.799,00	3.216.650.067.268,00	2.860.225.317.214,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	1.769.991.697.984,00	2.222.038.745.210,00	1.944.582.915.190,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	371.455.549.531,00	401.856.285.900,00	491.100.513.274,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.170.570.707,00	74.851.861.250,00	140.633.056.225,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	147.673.843.577,00	266.576.944.308,00	283.908.832.525,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.203.104.000,00	23.878.101.000,00	24.672.901.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	219.803.363.000,00	227.448.129.600,00	229.955.545.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.822.667.566,78	219.648.344.537,00	239.255.099.875,40
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	136.169.608.566,78	153.271.461.737,00	171.283.262.620,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13.653.059.000,00	66.376.882.800,00	67.971.837.255,40
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	110.634.966.480,00	2.058.977.430,00	7.507.176.000,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	2.132.717.185,00	1.800.000.000,00	7.507.176.000,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	108.502.249.295,00	258.977.430,00	0,00

Sumber : BP2RD dan BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2025



**Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Per 31 Mei 2025**

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi
			(Rp.)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	529.884.959.800,00	160.019.361.736,92
4.1.1	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	69.671.987.187,35
4.1.2	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.223.939.487,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	278.223.021.800,00	85.123.435.062,57
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.620.020.088.500,00	973.614.574.484,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.494.420.088.500,00	966.978.221.332,00
4.2.1.1	Dana Desa	225.564.334.000,00	77.363.979.268,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.298.679.867.500,00	674.704.408.400,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	583.685.042.000,00	188.778.391.400,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	35.072.538.000,00	0,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	362.399.202.000,00	26.131.442.264,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
4.2.2.2	Dana Keistimewaan	0,00	0,00
4.2.2.3	Insentif Fiskal	0,00	0,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Daerah	125.600.000.000,00	6.636.353.152,00
4.2.3.1	Dana Bagi Hasil	125.600.000.000,00	6.636.353.152,00
4.2.3.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi
			(Rp.)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00
4.3.1	Hibah	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
TOTAL		4.160.885.943.300,00	1.133.633.936.220,92

Sumber : BP2RD dan BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2025

Tabel 2.3

**Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025**

KODE	PENDAPATAN	APBD TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D TRIWULAN II*	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(4)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	941.917.633.154,04	4.290.369.812.775,59	923.999.050.975,59
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	151.533.914.515,04	587.378.681.108,99	57.493.721.308,99
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	65.406.963.141,35	223.975.016.750,00	7.508.865.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	2.878.386.285,00	5.660.787.000,00	465.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	83.248.565.088,69	327.742.877.358,99	49.519.855.558,99
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	790.383.718.639,00	3.702.991.131.666,60	866.505.329.666,60
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.710.885.802.000,00	783.747.365.487,00	3.505.400.983.500,00	794.515.181.500,00
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03	Transfer Pemerintah Daerah	125.600.000.000,00	6.636.353.152,00	197.590.148.116,60	71.990.148.166,60



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN		3.366.370.761.800,00	1.592.747.648.885,78	4.290.369.812.775,59	923.999.050.975,59

Sumber: BP2RD dan BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2025

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkrue, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari dana perimbangan terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan sumber-sumber di daerah sampai dengan perhitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.

2.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Perubahan pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2025 ini terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebesar

Rp. 529.884.959.800,00 Pada Perubahan KUA Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 587.378.681.108,99 atau bertambah sebesar Rp. 57.493.721.308,99 dan untuk Realisasi APBD Tahun 2025 hingga bulan Mei dengan jumlah PAD sebesar Rp. 151.533.914.515,04.



2. Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 sebesar

Rp. 2.836.485.802.000,00 Pada Perubahan KUA Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi Rp 3.702.991.131.666,60 atau bertambah sebesar Rp. 866.505.329.666,60 Untuk Realisasi APBD TA. 2025 sampai dengan Bulan Mei sebesar Rp. 790.383.718.639,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Pada Tahun 2025 sebesar

Rp. 0,00 Pada Perubahan KUA tidak mengalami perubahan tetap Rp. 0,-



BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Perubahan Prioritas Pembangunan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025

Sebagaimana Perubahan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin kedepan baik jangka menengah maupun jangka pendek, maka ditetapkan program prioritas pembangunan serta program penunjangnya. Untuk menentukan program prioritas pembangunan ini tetap memperhatikan Program Prioritas Nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan dengan tetap mempedomani Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

Rencana pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 merupakan bagian pelaksanaan RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 – 2026. Dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perubahan perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah Kebijakan dan Prioritas Nasional tahun 2025, arah kebijakan dan prioritas Provinsi



PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Sumatera Selatan tahun 2025 serta memperhatikan permasalahan kabupaten.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024. Sehubungan dengan itu, memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2025 maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Adapun 7 (Tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025, yaitu :

- (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
- (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;



- (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
- (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
- (8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah ***“Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”*** yang terdiri dari 4 (Empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan trantibum.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin, harus tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah. Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”**.

Untuk mendukung Tema Pembangunan Tahun 2025 tersebut, maka ditetapkan 6 (empat) Prioritas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Perubahan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi;
2. Rekonstruksi sosial dan ekonomi melalui peningkatan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan;
3. Meningkatkan Percepatan pemerataan infrastruktur Dasar untuk konektivitas, mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
6. Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, inovatif dan melayani.

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran



maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut Realisasi Belanja Tahun 2022-2024 seperti pada tabel berikut :



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 3.1

Realisasi Belanja Tahun 2022-2024

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)		
		2022	2023	2024
5	BELANJA	3.259.813.882.099,83	3.623.039.910.364,02	4.750.926.224.507,58
05.01	BELANJA OPERASI	2.173.313.722.361	2.368.483.329.746,10	2.977.667.797.595,18
05.01.01	Belanja Pegawai	999.547.471.828	1.049.080.026.130,18	1.368.661.726.364,58
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.134.253.894.449	1.204.877.864.227,92	1.421.094.838.567,60
05.01.03	Belanja Bunga	11.088.298.859	2.229.803.709,00	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-
05.01.05	Belanja Hibah	28.132.557.225	112.095.635.679	167.145.566.663,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	291.500.000	200.000.000	20.765.666.000,00
05.02	BELANJA MODAL	619.786.347.960	756.123.871.417,92	1.233.172.084.375,40
05.02.01	Belanja Modal Tanah	7.540.913.151	14.994.980.293	28.773.940.611,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.284.444.183	127.634.008.214	131.961.626.066,40
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.318.924.571	165.490.547.392,58	194.596.894.445,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	296.077.957.195	434.337.839.983,34	860.625.026.492,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.564.108.860	13.666.495.535	17.199.706.111,00
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	2.347.728.430	21.000.000	5.435.810.272,00
05.04	BELANJA TRANSFER	464.366.083.349	498.411.709.200	534.650.532.265,00

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2024

Tabel 3.2

Realisasi Belanja Tahun 2025 Per 31 Mei 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5	BELANJA	4.182.242.825.046,00	874.876.531.365,80



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

5.1	BELANJA OPERASI	2.719.235.800.603,40	634.325.215.176,80
5.1.1	Belanja Pegawai	1.469.549.640.159,49	413.236.942.982,36
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	968.309.858.553,91	179.166.979.594,44
5.1.3	Belanja Bunga	-	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	211.009.717.980,00	29.525.567.600,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	70.366.583.910,00	12.395.725.000,00
5.2	BELANJA MODAL	776.928.385.422,29	112.558.271.779,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	387.595.350,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.790.146.573,40	15.689.946.028,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.459.071.458,00	16.624.108.091,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	510.144.790.316,89	79.707.118.310,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.499.992.627,00	149.504.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	37.598.697,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	180.726.515.766,31	2.082.560,00
5.4	BELANJA TRANSFER	505.352.123.254,00	127.990.961.850,00

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Musi Banyuasin

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan perubahan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:



- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja PD dan mengalihkan pada Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan stunting Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;



- g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan;
- i. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

3.2 Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.

Penyusunan rencana perubahan belanja daerah memperhatikan kebijakan-kebijakan perubahan belanja daerah seperti terurai di atas dengan memperhatikan realisasi semester pertama dan kondisi pendapatan daerah. Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 adalah :

- 1. Belanja Operasi
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial;
 - f. Belanja bunga.
- 2. Belanja Modal



- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. Belanja modal asset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Secara rinci proyeksi perubahan anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dijabarkan pada tabel berikut :



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 3.4

**Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025**

KODE	BELANJA	APBD INDUK TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D 31 Mei 2025	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)-(-3)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.384.132.390.457,00	634.325.215.176,80	2.9250.214.677.10,60	540.889.077.253,60
5.1.01	Belanja Pegawai	1.260.994.266.412,00	413.236.942.982,36	1.607.279.497.741,13	346.285.231.329,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.867.821.096,00	179.166.979.594,44	977.140.972.851,47	61.273.151.755,47
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	0	262.625.138.208,00	122.347.069.169,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	29.525.567.600,00	77.975.858.910,00	10.983.625.000,00
5.2	BELANJA MODAL	523.070.692.769,00	112.558.271.779,00	727.051.186.749,75	203.980.493.980,75
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	387.595.350,00	1.996.785.750,00	(8.317.334.250,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	15.689.946.028,00	117.849.379.056,00	43.501.417.835,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.593.747.003,00	16.624.108.091,00	138.746.909.260,00	38.153.162.257,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00	79.707.118.310,00	560.185.773.184,00	223.234.756.721,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	149.504.000,00	19.848.959.012,00	19.051.628.235,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	0	96.393.177,00	29.875.872,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.997.200.620,00	2.082.560,00	5.442.284.505,00	(1.554.916.115,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00	2.082.560,00	5.442.284.505,00	(1.554.916.115,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	494.667.382.300,00	127.990.961.850,00	544.652.123.254,00	49.984.740.954,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00	127.990.961.850,00	544.652.123.254,00	49.984.740.954,00
TOTAL BELANJA		3.408.867.666.146,00	874.876.531.365,80	4.313.840.074.908,60	904.972.408.762,60

Sumber: BPKAD dan RKPD-P Kab.Musi Banyuasin 2025



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa proyeksi perubahan belanja daerah tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi Pada APBD Induk sebesar Rp. 2.384.132.390.457,00 Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menjadi Rp 2.9250.214.677.10,60 atau bertambah sebesar Rp. 540.889.077.253,60 dari APBD Induk Tahun 2025. Dengan penjelasan bahwa Semula, Rincian belanja Operasi terdiri dari:

- Belanja Pegawai pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.607.279.497.741,13 atau bertambah sebesar Rp. 346.285.231.329,13 dari APBD Induk Tahun 2025.
- Belanja Barang dan Jasa pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 977.140.972.851,47 atau bertambah sebesar Rp. 61.273.151.755,47 dari APBD Induk Tahun 2025.
- Belanja Hibah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 262.625.138.208,00 atau bertambah sebesar Rp. 122.347.069.169,00 dari APBD Induk Tahun 2025.
- Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 77.975.858.910,00 berkurang sebesar Rp. 10.983.625.000,00 dari APBD Induk Tahun 2025.



***PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025***

- b. Belanja Modal pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menjadi Rp 727.051.186.749,75 atau bertambah sebesar Rp. 203.980.493.980,75 dari APBD Induk Tahun 2025.
- c. Belanja Tidak Terduga pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 5.442.284.505,00 atau berkurang sebesar Rp. 1.554.916.115,00 dari APBD Induk Tahun 2025.
- d. Belanja Transfer pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 544.652.123.254,00 atau bertambah sebesar Rp. 49.984.740.954,00 dari APBD Induk Tahun 2025.



BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Perubahan Prioritas Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Organisasi Perangkat Daerah dituangkan secara deskriptif pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.

Plafon Anggaran per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah

Perubahan Prioritas Plafon anggaran sementara Tahun 2025



BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari pada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA);
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus



anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah.



5.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.



2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.



4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tabel 5.1

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Realisasi		
		2022	2023	2024
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	294.340.224.015,75	62.401.787.597,88	131.728.424.206,58
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	271.671.938.265,75	62.401.787.597,88	131.728.424.206,58
06.01.04	Pinjaman Daerah	22.668.285.750,00	0	0

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Per 31 Mei Tahun 2025

No	Uraian	Berjalan (Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-

Sumber: Bidang AKUNTANSI BPKAD

5.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo



Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.
- b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan



perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda mengenai penyertaan modal.
- e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).



Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut



dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat



dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 5.2

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Realisasi		
		2022	2023	2024
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	192.415.108.046,00	127.625.314.529,00	24.950.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	36.100.000.000,00	36.952.171.529,00	24.950.000.000,00
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	156.315.108.046,00	90.673.143.000,00	0,00

Sumber: Bidang AKUNTANSI BPKAD Kab.Muba

Tabel 5.3

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Per 31 Mei 2025

No	Pembiayaan	Berjalan (Rp)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-

Sumber : BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4

Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D 30 Mei 2025	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	0,00	50.056.372.759,01	(19.926.642.212,9)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	0,00	50.056.372.759,01	(19.926.642.212,9)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	0,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	0,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PEMBIAYAAN NETTO		42.496.904.346,00	0,00	23.470.262.133,01	(19.026.642.212,9)

Sumber : BPKAD 2025



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perubahan pembiayaan daerah :

- a. Dari sisi sumber penerimaan daerah antara lain:
 - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) pada TA 2025 Sebesar Rp 69.983.013.972,00 untuk Perubahan Rancangan KUA TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 19.926.642.212,9 menjadi Rp. 50.056.372.759,01;
- b. Dari sisi sumber pengeluaran daerah antara lain:
 - Penyertaan modal daerah pada TA 2025 sebesar dianggarkan Rp. 27.486.109.626,00 untuk Perubahan Rancangan KUA TA. 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 900.000.000,00 menjadi Rp. 26.586.109.626,00



BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Sekayu, 21 Agustus 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. M. Toha